



## **Menelisik Potensi *Fraud* Pada Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19**

**Sri Apriyanti Husain**

IAIN Sultan Amai Gorontalo

[sriapeiyantihusain@iaingorontalo.ac.id](mailto:sriapeiyantihusain@iaingorontalo.ac.id)

### **Abstract**

Besarnya anggaran yang digelontorkan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani *covid-19* diduga melahirkan potensi *fraud* yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Apalagi berkenaan dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang notabennya harus diberikan kepada keluarga yang benar-benar terdampak *Covid-19* malah disalahgunakan oleh oknum tertentu. Penelitian ini berfokus pada kemungkinan adanya praktik *fraud* pada program bantuan langsung tunai dana desa selama masa pandemic covid-19. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi literatur, peneliti mencoba menelisik kemungkinan terjadinya praktik *fraud* pada program bantuan langsung tunai selama musim pandemi covid-19. Hasil penelitian ini menunjukkan praktik *fraud* yang mungkin saja terjadi pada program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yakni Korupsi dan Penyalahgunaan Jabatan. Selain itu, peneliti menemukan bahwa untuk meminimalisir terjadinya *fraud* dalam program ini, maka strategi yang pertama yang harus dilakukan adalah Pemerintah harus menetapkan peraturan yang tegas baik itu yang bersifat sanksi dan *punishment* dan memberi apresiasi kepada pihak yang mengelola Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Kedua, dengan menanamkan nilai-nilai budaya lokal daerah. Ketiga, dengan membangun Sistem Pengendalian Internal.

**Kata Kunci: *Fraud*, Bantuan Langsung Tunai, Dana Desa, Pandemi Covid-19**

### **PENDAHULUAN**

Dunia telah digemparkan dengan munculnya wabah virus Covid-19 yang membuat ketakutan masyarakat internasional. Sebuah virus yang menggentarkan mobilitas dan dinamika internasional yang berimbas pada aspek sosial, politik, budaya, agama dan ekonomi. Terlebih dampak Covid-19 telah menelan ratusan ribu manusia diberbagai belahan dunia. Data yang dilansir dari PKK Kementerian Kesehatan (2021) per 1 Mei kasus yang tekonfirmasi sebanyak 1.672.880 kasus, 1.526.978 kasus sembuh, meninggal 45.652 kasus, jumlah orang yang diperiksa 9.863.143 dengan kasus aktif sebanyak 100.250. Seiring berjalannya waktu jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah.

Untuk menekan penyebaran Covid-19 beberapa waktu lalu Pemerintah Indonesia telah mencoba mengeluarkan berbagai macam kebijakan mulai dari *social distancing*, *physical distancing* sampai pada kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan Covid-19 dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran

*Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Tak hanya itu, Pemerintah lebih lanjut menghimbau masyarakat untuk tinggal di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah sampai bekerja di rumah. Dari berbagai macam kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut nyatanya belum bisa mengatasi persoalan hidup masyarakat. Bahkan dengan kebijakan bekerja di rumah, PSBB yang berjilid-jilid melahirkan permasalahan baru, yakni adanya Orang Miskin Baru (OMB) dan Keluarga Miskin Baru (KMB).

Berita yang dilansir dari Badan Pusat Statistik (2021) Persentase penduduk miskin pada September 2020 sebesar 10,19 persen, meningkat 0,41 persen poin terhadap Maret 2020 dan meningkat 0,97 persen poin terhadap September 2019. Jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2020 sebesar 7,38 persen, naik menjadi 7,88 persen pada September 2020. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2020 sebesar 12,82 persen, naik menjadi 13,20 persen pada September 2020. Dibanding Maret 2020, jumlah penduduk miskin September 2020 perkotaan naik sebanyak 876,5 ribu orang (dari 11,16 juta orang pada Maret 2020 menjadi 12,04 juta orang pada September 2020). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan naik sebanyak 249,1 ribu orang (dari 15,26 juta orang pada Maret 2020 menjadi 15,51 juta orang pada September 2020). Garis Kemiskinan pada September 2020 tercatat sebesar Rp458.947,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp339.004,- (73,87 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp119.943,- (26,13 persen). Pada September 2020, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,83 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.216.714,-/rumah tangga miskin/bulan.

Naiknya presentase penduduk miskin tersebut, diduga terjadi karena masyarakat sebagian bekerja di sektor informal yang memungkinkan mereka kehilangan pekerjaannya, ada yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja, bisnisnya terhambat dan lain sebagainya, sementara Covid-19 terus menyerang tak pilih kasih kepada siapapun di negeri ini.

Saat masyarakat diminta untuk tetap tinggal di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, yang kehilangan pekerjaan dan yang mengalami pemutusan hubungan kerja, lalu bagaimanakah mereka bisa menghadapi dinamika kehidupan? Bagaimana mereka menghadapi kebutuhan ekonomi yang semakin sulit?. Bagi masyarakat yang memiliki tabungan yang berkecukupan mungkin sementara waktu belum mengalami masalah ekonomi keluarga, tetapi bagaimana dengan masyarakat atau pekerja yang upahnya pas-pasan, pekerja harian, buruh, sopir, tukang ojek, pekerja bangunan dan pekerja lainnya, tentu mereka yang paling merasakan dampaknya.

Melihat kondisi tersebut, Negara melalui beberapa kementerian terutama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI dan Kementerian Keuangan mengambil

inisiatif untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan tertentu (*Refocusing*). Pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI menambah anggaran belanja sebanyak Rp 405,1 Triliun ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 yang akan digunakan untuk penanganan wabah virus Covid-19.

Anggaran ini merupakan stimulus pemerintah yang difokuskan untuk 4 program. 4 program tersebut yakni untuk belanja di bidang kesehatan, jaringan pengaman sosial (*Social Safety Net*), dukungan kepada Industri serta untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Anggaran yang disiapkan pemerintah untuk Bantuan Sosial sebesar Rp 110 Triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja dan Bantuan Langsung Tunai. Kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Anggaran yang disiapkan pemerintah untuk dialokasikan pada Program BLT yakni sebesar Rp 22,4 triliun atau 31% dari total pagu dana desa Tahun 2020 yaitu 72 Triliun. Anggaran BLT ini ditargetkan akan diberikan kepada 12,3 juta Kepala Keluarga (KK) yang terdampak Covid-19.

Besarnya dana yang disalurkan dalam Program BLT Dana Desa diduga menimbulkan problema baru yakni adanya potensi *fraud* BLT Dana Desa yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Berdasarkan pada hal tersebut, maka penulis tertarik untuk menelisik potensi *fraud* pada bantuan langsung tunai (BLT) dana desa di masa pandemi covid-19.

## METODOLOGI

Penelitian ini berfokus pada kemungkinan adanya praktik *fraud* pada program bantuan langsung tunai dana desa selama masa pandemic covid-19. Besarnya anggaran dalam program bantuan langsung tunai tidak menutup kemungkinan akan melahirkan praktik/ tindakan *fraud* yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi literatur, peneliti mencoba menelisik kemungkinan terjadinya praktik *fraud* pada program bantuan langsung tunai selama musim pandemi covid-19. Pendekatan ini dianggap tepat oleh peneliti, sebab untuk menelisik kemungkinan terjadinya praktik *fraud* pada program bantuan langsung tunai selama musim pandemi covid-19, harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan ini. Sebab dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengeksplere lebih dalam tentang adanya potensi *fraud* yang mungkin saja timbul pada program bantuan langsung tunai.

Berbagai dokumen yang sudah terbukti kebenarannya serta berbagai dokumen pendukung penelitian terus ditelusuri baik melalui media elektronik, dokumen fisik berupa kebijakan tentang penyaluran bantuan langsung tunai, liputan maupun berita di media massa, artikel lain yang mendukung penelitian.

## PEMBAHASAN

### Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa

Pasal 32A Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa menyebutkan bahwa jaring pengaman sosial di Desa berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kriteria yang harus dipenuhi oleh KPM yakni paling sedikit harus memenuhi 2 kriteria. Pertama keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan. Kedua, tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako dan kartu prakerja. Untuk pendataan calon penerima BLT Desa mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. Untuk besarnya dalam aturan tersebut ditetapkan sebesar Rp 600.000,00 per Keluarga Penerima Manfaat per bulan dan dibayarkan setiap bulan selama tiga bulan.

Adapun mekanisme pendataan penerima BLT dana desa yakni dilakukan oleh relawan desa lawan Covid. Basis pendataan tersebut dilakukan di tingkat RT dan RW. Setelah data Calon Keluarga Penerima Manfaat diperoleh, maka Kepala Desa melakukan musyawarah luar biasa khusus untuk memvalidasi, melakukan finalisasi dan penetapan data calon penerima BLT dana desa yang kemudian calon Keluarga Penerima Manfaat BLT dana desa ditetapkan dan dibuatkan dokumen legal yang kemudian ditandatangani oleh Kepala Desa. Selanjutnya dokumen tersebut dilaporkan kepada Bupati/ Walikota melalui Camat. Yang selanjutnya dokumen tersebut disahkan oleh Bupati/Walikota atau diwakilkan ke camat selambatnya 5 hari kerja sejak tanggal diterima dokumen tersebut.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyatakan realisasi penggunaan dana desa sebesar Rp47,25 triliun per 15 Desember 2020. Mayoritas dana dikucurkan untuk bantuan langsung tunai (BLT) dana desa. Penggunaan dana desa untuk BLT sebesar Rp20,41 triliun, padat karya tunai desa Rp15,23 triliun, pembangunan infrastruktur lainnya Rp8,43 triliun, dan desa tanggap covid-19 sebesar Rp3,17 triliun. total anggaran untuk dana desa tahun ini mencapai Rp71,19 triliun. Artinya, masih ada sisa dana sebesar Rp23,93 triliun yang harus diserap pada akhir 2020 (CNN Indonesia, 2020).

Ditahun 2021, Hingga 8 Mei 2021, BLT Dana Desa telah disalurkan ke 49.095 desa dari 74.961 desa dengan total anggaran sebesar Rp2,27 triliun. Untuk penyerapan Dana Desa sendiri, sebesar Rp18,86 triliun atau sekitar 26% dari total pagu Rp72 triliun. Aokasi ini telah dicairkan ke 52.372 desa atau sekitar 70% dari total desa 74.961 desa. Dari jumlah tersebut, Dana Desa yang dialokasikan untuk Desa Aman COVID-19 sebesar Rp3,46 triliun sebesar 18,4% dan untuk BLT Dana Desa sebesar Rp2,27 triliun atau sekitar 12% dari pencairan. Adapun Penyerapan Dana Desa di lokasi PPKM Mikro hingga 8 Mei 2021 mencapai Rp18,10 triliun yang dicairkan untuk 50.398 desa (Kementrian Keuangan, 2021).

## Ketentuan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa

Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang penganggulangan Corona Virus Disese 2019 (Covid-19) di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjelaskan bahwa ketentuan pelaksanaan BLT dalam pengelolaan Keuangan Desa yakni BLT dianggarkan melalui jenis Belanja Tak Terduga pada sub bidang Keadaan Mendesak, bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Berskala Lokal Desa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kode rekening yang digunakan adalah 5.3.00.5.4.1.01. Selanjutnya berkenaan dengan Penentuan kriteria dan mekanisme penetapan target penerima BLT, mekanisme penyaluran Dana Desa ke APB Desa, proporsi, batasan waktu pemberian, dan besaran nominal BLT yang bersumber dari Dana Desa berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Penyaluran dan APB Desa dapat dilakukan secara tunai atau non tunai (melalui transfer antar rekening bank/jasa pengirim uang lainnya milik pemerintah/*cashless*) ke penerima BLT, yang diatur lebih lanjut oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Sebagai pertimbangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan mekanisme penyaluran BLT kepada penerima yakni sebagai berikut.

### a. Penyaluran BLT secara tunai

- 1) Kaur/Kasi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran menyerahkan secara langsung sejumlah uang tunai kepada penerima bantuan dengan menerapkan protocol kesehatan dalam penyerahan bantuannya, misalnya melakukan jaga jarak dengan system antrian yang aman, penggunaan masker dan *hand sanitizer*
- 2) Bukti penyaluran BLT dengan menggunakan bukti tanda terima atau kwitansi

### b. Penyaluran BLT secara non tunai melalui transfer Bank

- 1) Untuk pelaksanaannya, penerima bantuan menyampaikan data terkait nama sesuai tanda pengenal dan nomor rekening bank yang bersangkutan kepada Kasi/Kaur Keuangan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran
- 2) Berdasarkan SPP yang telah diajukan Kasi/Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran yang telah diverifikasi Sekretaris Desa dan telah disetujui Kepala Desa, Kaur Keuangan melakukan transfer antar rekening bank dari rekening kas Desa (RKDesa) ke rekening penerima bantuan
- 3) Bukti penyaluran BLT dengan menggunakan bukti transfer antar rekening
- 4) Bukti transfer selanjutnya direkap dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan daftar rekapitulasi penyaluran BLT

### c. Penyaluran BLT secara non tunai melalui *Cashless*

- 1) Melalui metode pembayaran digital dimana transaksi pembayaran dan/atau transfer dana dilakukan menggunakan uang elektronik. Penggunaan uang

- elektronik di Indonesia mengacu Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik. Pada peraturan tersebut dituliskan bahwa uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur: (1) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; (2) nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau chip; dan nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan
- 2) Pencatatan data identitas Pengguna berupa:
    - a) *Unregistered*, yaitu Uang Elektronik yang data identitas Penggunanya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Penerbit
    - b) *Registered*, yaitu Uang Elektronik yang data identitas Penggunanya terdaftar dan tercatat pada Penerbit
  - 3) Penerapan *cashless* ini lebih praktis namun pengguna perlu memiliki pemahaman yang cukup mengenai teknologi. Karena metode *cashless* berbasis pada system elektronik, pengguna perlu memiliki pemahaman yang cukup mengenai teknologi pemakaiannya. Sistem *cashless* menuntut penggunanya untuk dapat perinteraksi dan menggunakan perangkat elektronik baik berupa mesin ATM, mesin EDC, maupun *smartphone*. Hal ini dapat menjadi kendala bagi sebagian orang yang belum terbiasa menggunakan teknologi, seperti kaum lansia dan masyarakat di pedesaan dan daerah tertinggal. Penggunaan diharuskan melek teknologi dan memberikan edukasi secara merata tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat
  - 4) Penyaluran secara *cashless*, Kaur/Kasi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran menyerahkan secara langsung uang elektronik didampingi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Desa dengan jumlah sesuai peraturan perundangan kepada penerima bantuan dengan menerapkan protocol kesehatan dalam penyerahan bantuan, yaitu misalnya melakukan jaga jarak dengan system antrian antrian yang aman, penggunaan masker dan *hand sanitizer*. Selanjutnya apabila diperlukan untuk pengisian uang elektronik berikutnya, dilakukan oleh Kaur Keuangan berdasarkan SPP yang diajukan oleh Kasi/Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran yang telah diverifikasi Sekretaris Desa dan telah disetujui Kepala Desa
  - 5) Bukti Penyaluran uang elektronik dengan mencatat nomor kartu elektronik (di belakang kartu nomor kartu yang jadi identitas penerima manfaat) pada kolom penerima BLT menggunakan bukti tanda terima atau kwitansi

Alur pelaksanaan anggaran BLT melalui jeni Belanja Tak Terduga, yakni sebagai berikut

- a. Berdasarkan hasil pendataan Kepala Keluarga (KK) penerima bantuan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa, Kasi/Kaur Pelaksana Kegiatan Anggaran menyusun RAB pelaksanaan bantuan dari anggaran Belanja Tak Terduga

- b. Kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan bantuan yang telah diverifikasi Seretaris Desa dengan sumber anggaran Belanja Tak Terduga
- c. Atas perintah Kepala Desa, Kaur Keuangan dapat mengelurakan uang dengan SPP Panjar yang diajukan oleh Kasi/Kaur sesuai bidang tugasnya
- d. Apabila disalurkan secara tunai atau melalui *cashless*, Kasi/Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran didampingi Gugus Tugas Percepatan Penganganan Covid-19 Desa menyerahkan bantuan kepada pihak penerima bantuan dengan bukti penerima dengan memperhatikan protocol kesehatan dalam penanganan Covid-19

Berdasarkan hasil pelaksanaan Penganggulan Covid-19 di Desa, Kepala Desa selanjutnya menyusun rekapitulasi perkembangan kondisi dan kegiatan Penganggulan Covid di Desa setiap bulan dan melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dengan diketahui BPD, disertao dengan RAB, kemudian menyusun laporan hasil akhir pelaksanaan kegiatan dan anggaran belanja tak terduga tersebut sebagai bagian dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Selain itu juga mempublikasikan pelaksanaan kegiatan, optimalisasi peran pembinaan dan pengawasan aparat Pemerintah Daerah terkait termasuk Camat, serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara berjengjang agar pelaksanaan penanggulan Covid-19 melalui APBDesa dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta melaporkan hasil pelasaan instruksi Menteri ini secara berkala dan berjenjang kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa

### **Potensi *Fraud* Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan Penyebabnya**

Kebijakan pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak berupa pemberian BLT ternyata dalam praktiknya berpotensi melahirkan *fraud* yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. *Fraud* merupakan sebuah tindakan yang sengaja dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan menggunakan sumberdaya dari sebuah organisasi secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta demi memperoleh keuntungan pribadi (*Association Of Certified Fraud Examiners*, 2012)

*Fraud* yang dapat terjadi dalam program BLT ini yakni:

#### **1. Korupsi**

Korupsi bukan suatu hal yang baru di Indonesia bahkan korupsi ini merupakan salah satu bentuk *fraud* yang sering terjadi di Indonesia. *Fraud* yang terjadi ini bisa kita lihat dari berbagai macam kasus yang melibatkan pejabat di tingkat pusat maupun tingkat daerah (Wonar, Falah, & Pangayow, 2018) termasuk pemerintah desa.

Indonesia Corruption Watch (2020) mencatat 1.008 perkara korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung sejak Januari-Juni 2020. Dari jumlah tersebut, 1.043 terdakwa telah disidangkan di seluruh tingkat pengadilan. Jumlah perkara dan terdakwa korupsi yang disidangkan pada semester I 2020

meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada semester I 2019, ada 497 perkara yang disidangkan dengan total terdakwa mencapai 504 orang.

Selain itu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menyampaikan dalam periode April hingga Mei 2020 terdapat 3.242 aduan masyarakat atau 92% mengenai bantuan jaring pengaman sosial (JPS), dari total 3.542 aduan. Sebanyak 1.129 aduan mengenai BLT Dana Desa, dengan rincian April 2020 tercatat ada 518 aduan BLT-DD dan bertambah 611 aduan pada bulan Mei 2020. Sementara itu 2.113 aduan mengenai JPS lainnya, dengan rincian April 2020 sebanyak 1.563 aduan, dan bertambah 550 pada Mei 2020 (Kontan, 2020). APBDesa yang dikorupsi ini bisa saja dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat desa dan pembangunan desa (Alfaruqi & Kristianti, 2019). Apalagi dalam masa-masa sulit seperti ini aparat desa harusnya memberikan contoh dan menjadi teladan yang baik di masyarakat.

Sebagaimana berita yang telah beredar bahwa KPK telah melakukan pengungkapan terhadap Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara terkait dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos). Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengapresiasi hasil kerja KPK atas penangkapan tersebut. Sejak awal pandemi Covid-19, Fitra sudah mengingatkan agar pemerintah hati-hati mengelola anggaran yang sangat besar mencapai Rp 695,2 triliun. Fitra telah meminta adanya transparansi dan pengawasan yang ketat atas pengelolaan uang tersebut. Fitra meminta pemerintah agar melakukan audit investigasi untuk pengelolaan anggaran penanganan dampak Covid-19. Hal itu untuk mengetahui sejelas-jelasnya berapa dana yang dikorupsi dan siapa saja pihak yang menikmati (Berita Satu, 2020).

Setiap tindakan korupsi yang terjadi sebenarnya diakibatkan oleh moralitas oknum yang bersangkutan. Jika oknum tersebut memiliki moral yang buruk, maka dapat memicu oknum aparat desa untuk melakukan korupsi. Sebab, Individu dengan level penalaran moral yang tinggi di dalam tindakannya akan memperhatikan kepentingan orang-orang disekitarnya (Lahaya, 2017). Sedangkan individu yang memiliki penalaran moral yang rendah cenderung akan melakukan hal-hal yang menguntungkan dirinya sendiri (Putri, hartono, & Hidayat, 2019). Selain itu, adanya perilaku pimpinan maupun staf yang tidak sesuai dengan standar maupun pedoman yang berlaku juga menjadi faktor penyebab terjadinya kecurangan dalam organisasi (Wonar, 2018) serta aparat dengan pemahaman akuntansi yang kurang dapat menyebabkan pengelolaan keuangan yang tidak profesional yang berimbas pada terjadinya *fraud* (Inapty, 2016) di pemerintahan desa.

## 2. Penyalahgunaan Jabatan

Selain korupsi, ternyata BLT dana desa juga menimbulkan *fraud* yang lain, yakni Penyalahgunaan Jabatan. Penyalahgunaan Jabatan di sini maksudnya adalah oknum aparat desa yang melakukan tindakan *fraud* ini memanfaatkan jabatan yang dimilikinya dan lebih

memprioritaskan sanak keluarga untuk diberikan BLT dana desa. Memang tidaklah masalah jika oknum aparat desa tersebut memilih sanak keluarganya untuk diberikan BLT dana desa, jika memang mereka benar-benar layak untuk mendapatkan BLT dana desa tersebut. Namun dalam realitanya, masih banyak masyarakat yang lebih layak untuk diberikan BLT dana desa dibandingkan dengan sanak keluarga oknum aparat desa tersebut. Sehingga dalam program BLT ini terkesan tidak tepat sasaran. Banyaknya pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat ini harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah pusat. Jangan sampai program-program selanjutnya yang berkaitan dengan dana desa yang harusnya disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan, malah diberikan kepada sanak keluarga aparat desa yang masih jauh dari kata layak untuk menerima bantuan.

Transparansi informasi penanganan covid-19 merupakan hal yang krusial. Akan tetapi hal ini tidak tercermin dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19 baik dari sisi anggaran, penanganan kesehatan, maupun penyaluran bansos. Dari sisi anggaran, informasi yang disajikan pemerintah dalam portal website Kementerian Keuangan RI tak bersifat merinci. Dalam pemantauan ICW mengenai PBJ untuk penanganan kesehatan Covid-19, informasi perencanaan yang dimasukkan dalam situs website Kementerian Kesehatan tidak lengkap. Nama-nama paket pengadaan terlalu umum dan spesifikasi paket tidak jelas, sehingga sulit menunjukkan bentuk pengadaan yang dimaksud. Metode pengadaan yang dipilih pun tidak sesuai dengan persyaratan. Dalam distribusi barang pengadaan baik untuk penanganan kesehatan maupun dalam rangka mengurangi dampak ekonomi, data menjadi masalah utama. Data kebutuhan sesuai keadaan di lapangan dan data penerima distribusi barang menjadi laporan berulang yang diterima ICW, bahkan hingga berakibat kematian. Dalam distribusi jenis dan jumlah alat material kesehatan seperti APD, masker, hazmat set, mesin PCR, ditemukan *gap* yang sangat timpang antara kebutuhan dan realisasi. Akibatnya pada awal-awal pandemi, ada 61 tenaga kesehatan yang gugur karena kekurangan alat material kesehatan. Untuk distribusi bansos, ditemukan masalah ketidaktepatan sasaran penerima bansos, terjadi pemotongan/pengurangan/pungli, dan bansos tidak sesuai kebutuhan sehingga ada bansos yang diberikan kepada orang lain bahkan hingga dijual. Ketidakvalidan dan mutahirnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis pemberian bansos menjadi kondisi yang harus segera dibenahi. Dari hasil pemantauan ICW, ada 239 aduan warga terhadap distribusi bansos di 13 daerah di Indonesia (Indonesia Corruption Watch, 2020).

Sri Mulyani juga menyampaikan tantangan pengelolaan keuangan negara di tengah pandemi menjadi luar biasa, karena bisa saja disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tindakan kriminal atau *fraud*, seperti penggunaan data fiktif duplikasi data dari penerima bantuan sosial maupun bidang lain yang bisa disalahgunakan merupakan risiko yang harus diawasi dan diminimalkan (IDX Channel, 2021).

Setiap *Fraud* yang telah dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab telah memberi efek timbulnya penderitaan dan meningkatnya pengangguran masyarakat kelas bawah dan menengah (Abdullahi & Mansor, 2015) serta hal ini dapat mengganggu stabilitas keuangan Negara. Motif *fraud* pada BLT dana desa ini umumnya timbul dari tiga faktor yang hal ini sering disebut dengan segitiga *fraud* (*fraud triangle*). Tiga faktor tersebut yakni adanya tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*) dan adanya rasionalisasi/pembenaran (*rationalization*) (Cressey, 1953; Ratmono dkk, 2017).

Penyimpangan dalam belanja bantuan sosial harus diwaspadai karena termasuk dalam kerugian daerah. Penyimpangan tersebut dapat disebabkan oleh lemahnya pengelolaan sistem pengendalian internal. Jika hal ini dibiarkan, maka potensi kerugian dan berkurangnya kekayaan Negara semakin besar (Ratmono dan Pradopowati, 2016)

### **Strategi Pencegahan *Fraud* Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa**

*Fraud* yang terjadi pada Program BLT Dana Desa dapat dicegah melalui beberapa hal. Pertama pemerintah harus menetapkan peraturan yang tegas baik itu yang bersifat sanksi dan *punishment* maupun apresiasi pada aparat desa yang berprestasi. Aturan tersebut kiranya harus disosialisasikan kepada aparat desa. Karena aturan yang datang secara tiba-tiba kemudian tidak dibarengi dengan sosialisasi akan berdampak pada pemahaman aparat desa yang kemudian ini akan memicu peluang terjadinya *fraud* dana desa.

Kedua, untuk mencegah terjadinya *fraud* ini dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai budaya lokal daerah. Nilai-nilai kearifan lokal tersebut seperti kepemilikan, tanggungjawab, kehormatan dan kekeluargaan yang dapat mencegah tindakan *fraud* para pengelola keuangan desa (Latuconsina & Soleman, 2019). Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harun (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa kuatnya nilai budaya siri'na pace dalam diri pegawai di Sulawesi Selatan dapat menekan kecenderungan perilaku korupsi, sebab nilai kearifan lokal membentuk karakter individunya (Sukmayadi, 2018; Masita, 2012) yang akhirnya nilai kearifan lokal inilah yang dapat membentuk tata kelola pemerintahan yang baik (*Corporate Good Governance*) yang berujung pada keadilan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat (Rahmatiani, 2016; Mulyadi, 2012)

Ketiga, yakni dengan membangun Sistem Pengendalian Internal (SPI) di desa. SPI dan kecakapan aparat desa sangat mempengaruhi pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan desa (Atmadja & Saputra, 2017). SPI ini meliputi *soft control* dan *hard control*. *Soft control* dalam system ini yakni penegakan integritas dan nilai etika Kepala Desa, Perangkat Desa dan Non Perangkat Desa dan adanya kepemimpinan yang kodusif dan keteladanan di desa dan pengawasan oleh masyarakat desa. Sedangkan *hard control* yakni adanya peraturan dan kebijakan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan penggunaan system aplikasi

yang membantu desa dalam mempertanggungjawabkan, mematuhi perundang-undangan dan pengamanan pencatatan asset desa (Wonar et al., 2018).

Sebagaimana juga dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengendalian internal ini tentunya tidak hanya dilakukan di tingkat pemerintah pusat ataupun sebaliknya hanya dilakukan ditingkat daerah atau desa, namun harus dilakukan di seluruh tingkatan pelaksanaan pemerintah. Hal ini mutlak harus dilakukan karena sebagai bentuk pengendalian terhadap lahirnya praktik *fraud* yang dapat merugikan Negara. Pengendalian internal ini tentunya dapat dicapai juga dengan adanya ketaatan terhadap peraturan yang berlaku (Dwi & Adriana, 2016).

Pemerintah maupun lembaga yang mengelola program bantuan langsung tunai dana desa tentunya sangat diharapkan keandalannya dalam pengendalian internal. Sebab, jika keandalan sistem pengendalian internal yang ada di sebuah lembaga lemah, maka hal ini tentunya menggambarkan tingkat akuntabilitas suatu organisasi sangat rendah dan mendorong terjadinya *fraud* (Dwi & Adriana, 2016). Begitu juga sebaliknya jika sistem pengendalian internal suatu lembaga teruji keandalannya, maka diyakini akan mampu meminimalisir praktik *fraud* dalam program bantuan langsung tunai dana desa bahkan dapat meminimalisir penyimpangan dalam penyaluran belanja bansos lainnya (Dwi & Adriana, 2016; Widjajabrata dan Zachea, 2004)

Selain itu, audit terhadap penyaluran bantuan langsung tunai dana desa harus dilakukan mengingat setiap rupiah yang digelontorkan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan serta perlunya pemberian opini oleh lembaga yang berwenang untuk mengaudit harus dilakukan melalui kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia. Kepatuhan yang tinggi tentunya sangat diperlukan untuk mencegah kecurangan pada program bantuan langsung tunai dana desa. Sebab kepatuhan yang baik dapat mengurangi penyimpangan belanja APBD (Victorian Auditor General Office, 2008).

Badan Pemeriksa Keuangan RI (2018) telah menyebutkan bahwa permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mengakibatkan kerugian negara senilai Rp1,46 Triliun. Hal ini juga jika ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang menaungi program bantuan langsung tunai dana desa, tentu akan sama kasusnya yakni mengakibatkan kerugian Negara yang tak terduga.

## **PENUTUP**

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menopang serta menjaga ketahanan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat miskin yang terkena imbas/ dampak Covid-19. Namun sangat

disayangkan ketika amanah yang diberikan oleh Negara dalam menyalurkan BLT dana Desa memicu lahirnya potensi *fraud* yang dilakukan oleh oknum aparat desa. Adanya korupsi dan penyalahgunaan jabatan merupakan bentuk *fraud* yang berpotensi dalam merusak tatanan kehidupan masyarakat lainnya. Kurangnya moralitas individu dan disertai dengan adanya tekanan, peluang/kesempatan serta rasionalisasi dari oknum aparat desa menjadi pemicu dalam terjadinya *fraud* BLT Dana Desa. Untuk mencegah hal tersebut, maka selaknya ada regulasi yang secara ketat yang mengatur tentang hal ini. Selain itu, perlunya menanamkan nilai-nilai moralitas maupun nilai keraifan lokal disertai dengan Sistem Pengendalian Internal yang baik akan menjadi tembok yang dapat mencegah terjadinya *fraud* BLT dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahi, Rabi’u. Norhayati Mansor. 2015. *Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory. Understanding the Convergent and Divergent For Future Research*. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences Vol. 5, No.4, October 2015, pp. 38–45
- Association of Certified Fraud Examiners. 2012.
- Atmadja, A. T., & Saputra, A. K. 2017. *Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Vol. 12
- Alfaruqi, Ismail. Ika Kristianti. 2019. *Analisis Potensi Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi: Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah)*
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2018. *BPK Ungkap Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yang Mengakibatkan Kerugian Negara Senilai Rp1,46 Triliun*
- Badan Pusat Statistik. 2021. *Persentase Penduduk Miskin September 2020 naik menjadi 10,19 persen*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen>
- Berita Satu. 2020. *Fitra Serukan Audit Investigatif Dana Bansos Covid-19*. <https://beritasatu.com/nasional/706635/fitra-serukan-audit-investigatif-dana-bansos-covid19>
- CNN Indonesia. 2020. *Realisasi Dana Desa Rp47,25 T Per 15 Desember 2020*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201216173340-532-583054/realisasi-dana-desa-rp4725-t-per-15-desember-2020>
- Cressey, D. R. (1953). *Other People’s Money*. Montclair, NJ: Patterson Smith, pp.1-300
- Inapty, M. Ali Fikri Biana Adha.RR. Sri Pancawati Martiningsih.2016. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan*. Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 9 (1), April 2016 P-ISSN: 1979-858X; E-ISSN: 2461-1190 Page 27 - 42
- Harun. Andi, 2017. *Hubungan Antara Nilai Budaya Siri’na Pacce Terhadap Perilaku Korupsi Pegawai Pemerintahan di Kabupaten Jeneponto. Makassar*. Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar
- IDX Channel. 2021. *Sri Mulyani Sebut Ada Data Fiktif Penerima Bansos*. <https://idxchannel.com/economics/sri-mulyani-sebut-ada-data-fiktif-penerima-bansos>
- Indonesia Corruption Watch. 2020. *Catatan Akhir Tahun Pemberantasan Korupsi Tahun 2020: Pandemi, Kemunduran Demokrasi, dan Redupnya Spirit Pemberantasan Korupsi*. <https://antikorupsi.org/id/article/catatan-akhir-tahun-pemberantasan-korupsi-tahun-2020-pandemi-kemunduran-demokrasi-dan>

- Indonesia Corruption Watch. 2020. *Hasil Pemantauan Tren Vonis Persidangan Perkara Korupsi Semester I Tahun 2020 “Mati Suri Pemberantasan Korupsi: Diskon Besar-Besaran Hukuman Koruptor”*
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Desa Melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa
- Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. [www.kemendes.go.id](http://www.kemendes.go.id)
- Kementrian Keuangan. 2021. *Hingga Mei 2021, BLT Desa Telah Disalurkan Rp.2,27 Triliun.* <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/hingga-8-mei-2021-blt-desa-telah-disalurkan-rp2-27-triliun/>
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2020. *KPK dan Kemendes Perkuat Pengawasan Dana Desa.* <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1518-kpk-dan-kemendes-perkuat-pengawasan-dana-des>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2020. *‘Akar Korupsi Sebab Minimnya Integritas.* <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1509-akar-korupsi-sebab-minimnya-integritas>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2021. *Laporan Tahunan KPK 2020.* [https://www.kpk.go.id/images/pdf/Laporan Tahunan KPK 2020.pdf](https://www.kpk.go.id/images/pdf/Laporan_Tahunan_KPK_2020.pdf)
- Kompas. 2021. *Data ICW 2020: Kerugian Negara Rp56,7 Triliun, Uang Pengganti dari Koruptor Rp8,9 Triliun.* <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/19301891/data-icw-2020-kerugian-negara-rp-567-triliun-uang-pengganti-dari-koruptor-rp>
- Kontan. 2020. *Kemendes PDDT Terima 1.129 aduan soal BLT Dana Desa.* <https://nasional.kontan.co.id/news/kemendes-pddt-terima-1129-aduan-soal-blt-dana-des>
- Latuconsinal, Yudhi Muhtar. 2019. *Identifikasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Pencegah Tindakan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Leihitu.* Jurnal Maneksi Vol.8, No.2 Hal. 235 p-ISSN: 2302-9560 / e-ISSN: 2597-4599
- Masita, 2012, *Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Lokal pada Masyarakat Muslim*, Vol.15 Nomor 2 . Jakarta: Jurnal Studi Masyarakat Islam
- Merdeka. 2021. *Kades di Sumsel Selewengkan BLT Dana Desa untuk 156 KK Sebesar Rp187 Juta.* <https://www.merdeka.com/peristiwa/kades-di-sumsel-selewengkan-blt-dana-des-untuk-156-kk-sebesar-rp187-juta.html>
- Mulyadi, Dedi. 2012. *Pembangunan Berkarakter : Sebuah Pilihan Untuk Indonesia.* Purwakarta : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah R

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Pemerintah PP Nomor 21 Tahun 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Wrus Disease 2019 (Covid-19)
- Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. 2021. *Update Perkembangan Covid-19 di Indonesia tanggal 01 Mei 2021.*  
[https://www.instagram.com/p/COU7JSOhx4n/?utm\\_medium=copy link](https://www.instagram.com/p/COU7JSOhx4n/?utm_medium=copy_link)
- Putri, Dila Cahyani. Hartono. Esti Nurhidayat. 2019. *Pengaruh Moralitas Individu, Pengendalian Internal, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Kecamatan Konor Kabupaten Bojonegoro)*
- Rahmatiani, Lusiana. 2016. *Nilai Kearifan Lokal Sunda Sebagai Basis Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)*. Vol.1 tahun 2016. Bandung: Jurnal Civics
- Ratmono, Dwi, Diany, Y. A., & Purwanto, A. 2017. *Dapatkah Teori Fraud Triangle Menjelaskan Kecurangan Dalam Laporan Keuangan?*. Jurnal Akuntansi dan Auditing Volume 14/No. 2, 100-117
- Ratmono, Dwi. Andriana Pradopowati. 2016. *Determinan Fraud Belanja Bantuan Sosial*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma Volume 7 Nomor 3, ISSN 2086-7603 e-ISSN 2089-5879
- Setkab. 2021. *BLT Dana Desa Sudah Disalurkan ke 49.095 Desa*
- Sukmayadi, Trisna. 2018. *Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Pandangan Hidup Masyarakat Adat Kampung Kuta*. Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan
- Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri Untuk Dukungan Gugus Covid-19. 2020. *Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*
- Victorian Auditor General Office. 2008. *Compliance Does It Restrict Performance?*. Australasian Police Audit Conference. Auditor General Victoria
- Widjajabrata, S. dan N.M Zacchea. 2004. *“International Corruptions: The Republic of Indonesia is Strengthening The Ability of Its Auditors to Battle Corruption*. The Journal of Government Financial Management, Volume 5 Nomor 3
- Wonar, Klara. Syaikhul Falah. Bill J.C Pangayow. 2018. *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Moral Sensitivity Sebagai Variabel Moderasi*